



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Karimunting, 19 November 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Persak, 09 Juli 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal hari itu juga, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Posita

1. Bahwa, pada tanggal DDMMYYYY, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor WWW/XX/YYYY/ZZZZ, tanggal DDMMYYYY;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang selama 1 tahun 4 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang selama 16 tahun 7 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak pada tanggal 25 Juli 2006

2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak pada tanggal 17 Juli 2008

3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Singkawang 21 Agustus 2020.

Saat ini ketiga anak tersebut diatas berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 Agustus 2023, mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah pada tanggal 7 Agustus 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah milik bersama di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang, dan telah berlangsung selama 6 bulan;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, Pemohon masih mengunjungi, masih memberikan nafkah dan berkomunikasi;

8. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui kedua belah pihak keluarga;

9. Bahwa, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang *in person* setelah para pihak dipanggil berdasarkan panggilan ke persidangan yang resmi dan patut;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Identitas

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon pada perkara *a quo* yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Upaya Nasehat

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasihati agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang bernama Miftahul Arwani, S.H.I, yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 27 Februari 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua sebagai berikut:

Pasal 1 Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa, Pihak Pertama adalah selaku Pemohon dalam Perkara Permohonan Cerai Talak (CT) dengan Nomor Register Perkara 25/Pdt.G/2025/PA.Bky Tanggal 7 Februari 2024;-----
2. Bahwa, Pihak Kedua adalah selaku Termohon dalam Perkara Permohonan Cerai Talak (CT) dengan Nomor Register Perkara 25/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 7 Februari 2024;-----

Pasal 2 Kesepakatan Pihak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait akibat perceraian sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama: (i) Andhika bin Farman, NIK 6107XXXXXXXXXX, lahir di Persak, 25 Juli 2006; (ii) ANAK KEDUA

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak, 17 Juli 2008; dan (iii) ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON. NIK. 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Singkawang, 21 Agustus 2020; nafkah iddah dan; mut'ah secara **"Musyawarah Mufakat"**;

Pasal 3 Penyelesaian Perselisihan

1. Bahwa dengan terselenggaranya Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak, maka dengan ini Para Pihak **"Sepakat"** mengakhiri semua bentuk perselisihan atau sengketa yang terjadi sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama (i) Andhika bin Farman, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak, 25 Juli 2006; (ii) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak, 17 Juli 2008; dan (iii) ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON. NIK. 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Singkawang, 21 Agustus 2020; nafkah iddah dan; mut'ah, baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
2. Para Pihak sepakat menundukkan dirinya masing-masing dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini sebagaimana Pasal 1338 BW/KUHPerdata;

Isi Kesepakatan Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat, Pihak Kedua menerima hak-haknya pasca perceraian dari Pihak Pertama, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:

- 1) Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- 2) Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 5

1. Bahwa anak atas nama: (i) **Andhika bin Farman**, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak, 25 Juli 2006; (ii) **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak, 17 Juli 2008 setelah didengar keinginannya di forum mediasi, keduanya memilih untuk bisa tinggal bersama dengan Pihak Kedua selaku Ibu kandungnya tanpa menghilangkan akses kepada Pihak Pertama selaku Ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada kedua anaknya tersebut, dan/atau kedua anak tersebut tidak

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melupakan atau meninggalkan perilaku *birrul waalidaini*-nya kepada Pihak Pertama;-----

2. Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atas anak atas nama **ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON**. NIK. 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Singkawang, 21 Agustus 2020, ditetapkan kepada Pihak Kedua selaku Ibu kandungnya, dengan mewajibkan Pihak Kedua untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ayah kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;-----

Pasal 6

1. Bahwa Para Pihak sepakat, Pihak Pertama akan menyerahkan nafkah untuk ketiga anak Para pihak tersebut pada Pasal 5 di atas sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) **setiap bulannya**;-----

2. Bahwa nafkah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas merupakan kewajiban Pihak Pertama sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan, yang berlangsung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);-----

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Permonan Cerai Talak Nomor Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky yang diajukan oleh Pihak Pertama;-----

Pasal 8

Dengan ditanda-tanganinya Surat Perjanjian ini, Para Pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg;-----

Pasal 9

Bahwa Surat Perjanjian ini mengikat Para Pihak, dan Para Pihak sepakat untuk dijadikan suatu perjanjian damai untuk mengakhiri sengketa (*acta van dading*) sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama: (i) Andhika bin Farman, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak, 25 Juli 2006; (ii) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Persak, 17 Juli 2008; dan (iii) ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON. NIK. 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Singkawang, 21 Agustus 2020; nafkah iddah dan; mut'ah, yang akan dimasukan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam atau dengan Putusan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky;-----

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan permohonan Pemohon dengan dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan posita serta petitum permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Februari 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator;

Agenda Jawab Jinawab

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bila Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Agenda Pembuktian

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor WWW/XX/YYYY/ZZZZ, tanggal DDMMYYYY yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan **saksi-saksi** bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, alamat -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang selama 1 tahun 4 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat yang sama dan masih satu kampung dengan rumah kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK-ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dan Terohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira 1 (satu) tahun yang lalu, yakni sekira akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah masalah ekonomi, yakni Termohon selalu merasa kurang dan tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saksi sering mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar mulut saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa waktu tempuh menuju rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dari rumah kediaman saksi sekira 15 (lima belas) menit;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling acuh dan diam-diaman, serta saling tidak bertegur sapa sewaktu saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekira selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira awal Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman saksi di Dusun Kembang Sari, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, yakni di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih mengunjungi Termohon di rumah kediaman bersama hanya untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah jalan bersama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama-sama, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



2. SAKSI II PEMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat yang sama dan masih sekampung dengan rumah kediaman orangtua Termohon, yakni di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK-ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira 1 (satu) tahun yang lalu, yakni sekira awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah masalah ekonomi, yakni Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah kediaman saksi berjauhan dan sudah berlainan desa dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tempuh menuju rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dari rumah kediaman saksi sekira 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling acuh dan diam-diaman, serta saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Pemohon dan Termohon saling acuh dan diam-diaman, serta saling tidak bertegur sapa saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekira selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman adik kandung Pemohon di Dusun Kembang Sari, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di -, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih mengunjungi Termohon di rumah kediaman bersama hanya untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah jalan bersama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama kembali;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama-sama, namun tidak berhasil;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dan mohon putusan, begitu juga Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada beTERMOHON acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang dilakukan oleh Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Miftahul Arwani, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Februari 2024, mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara perceraian. Adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua yakni apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Mut'ah atau kenang-kenangan berupa mukena dan sajadah dan nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama Ansika bin Farman, lahir di Persak, 25 Juli 2005, ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Persak, 25 Juli 2006 dan ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir di Singkawang, 21 Agustus 2020 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya umur 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan nilai uang setiap tahunnya 10% hingga 20%, serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor WWW/XX/YYYYI/ZZZZ tanggal DDMMYYYY, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak merasa keberatan bila Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa, terhadap permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara bulat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan secara pribadi di depan hakim merupakan bukti yang lengkap,

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut, namun meskipun permohonan tersebut diakui oleh Termohon, dan untuk menghindari penyeludupan hukum pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal DDMMYYYY;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 1 (satu) tahun berjalan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian sekira 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon saling acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sekira dari sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon tidak melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berdiam serumah

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan bagian dari sudah pecahnya rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sekira awal bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



- Bahwa Pemohon dan Termohon saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai, bahkan hanya akan menimbulkan pendeTERMOHONan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Hakim mengadopsi sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
وتوافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami-istri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*bakda dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 27 Februari 2024 yang dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonan", terkait hadanah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Hakim dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut terkait hadanah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perlindungan atas anak yang terdampak dengan perceraian orang tua, hakim merasa perlu untuk memberikan penambahan amar dengan pertimbangan atas Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dalam perkara ini, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Hakim akan mencantumkan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak” untuk pembebanan nafkah iddah tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'a* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 25 Juli 2006, Radit bin Farman, lahir tanggal 17 Juli 2008 dan ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 Agustus 2020, berada dibawah hadanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat (1 (satu) satu buah mukena dan sajadah);

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 25 Juli 2006, Radit bin Farman, lahir tanggal 17 Juli 2008 dan ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 Agustus 2020 minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 350.000,00
4. Biaya PNP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 350.000,00
6. Biaya PNP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
9. Biaya PNP Pbt.	:Rp ,00

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h :Rp 835.000,00
(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)